



PUTUSAN

Nomor 126/PID/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H.M. Ibrahim Yasin Alias Ibrahim
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 57/17 Agustus 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus Provinsi Lampung USW Desa Ritabel Kec. Tanimbar Utara Kab. Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa H. Muhamad Ibrahim Yasin Alias Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak 5 Agustus 2024 sampai dengan 03 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak 4 September 2024 sampai dengan 2 November 2024;

Hal. 1 dari 5 hal Putusan Nomor 126/PID/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kilyon Luturmas, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Pengacara KILYON LUTURMAS, S.H., dan Rekan, beralamat di Jl. BTN Puncak-Saumlaki, Kab. Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 126/Pid/2024/PT AMB, tanggal 02 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid/2024/PT AMB, tanggal 02 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor REG. PERK; PDM-32/Q.1.13/Eoh.2/06/2024 tanggal 04 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. M. IBRAHIM YASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar kedua Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar kedua Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor Nomor 54/Pid.B/2024/PN SmlT tanggal 1 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor 126/PID/2024/PT AMB



1. Menyatakan Terdakwa **H.M. Ibrahim Yasin alias Ibrahim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta Pid.B/2024/PN Sml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 54/Pid.B/2024/PN SmlTanggal 1 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 20 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwaTerdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor 126/PID/2024/PT AMB



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml Tanggal 1 Agustus 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa apabila dihubungkan dengan hasil visum et repertum, maka pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatannya dan sangat pantas seperti amar di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml Tanggal 1 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 54/Pid.B/2024/PN

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor 126/PID/2024/PT AMB



Sml Tanggal 1 Agustus 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H.M. Ibrahim Yasin alias Ibrahim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh A A PUTU NGR RAJENDRA, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MIAN MUNTE, S.H., M.H., dan I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta DIANITA BR GINTING Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

MIAN MUNTE, S.H., M.H.

ttd

I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum

KETUA MAJELIS,

ttd

A A PUTU NGR RAJENDRA, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANITA BR GINTING

Hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor 126/PID/2024/PT AMB